

**PUTUSAN****NOMOR : 006/VI/KIProv-LPG-PS/2022  
KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG****1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Lampung yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor : 006/VI/KIProv-LPG-PS/2022 yang diajukan oleh :

Nama : Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia ( DPC PWRI ) Lampung Barat

Alamat : Jl. Way Mengaku, Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat

Yang dalam persidangan ini dikuasakan oleh Yanuar Zuliansyah, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Alpha Lawyers & Partners yang berdomisili di Jl. Untung Surapati, Damai 2 No. 89 Labuhan Ratu Raya, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung Telp. 0811 7969 777 Kode Pos 35142 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0352/AL/SK/VII/2022 tanggal 09 Juli 2022 dari Pemberi Kuasa Yudi Hutri Winata bertindak atas nama Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Lampung Barat.

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama : Kepala Pekon Sukaraja Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat

Alamat : Pekon Sukaraja Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat

Yang dalam persidangan ini dihadiri oleh Afrinando Hasan Saini, S.H., M.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2022 dari Pemberi Kuasa Guswadi selaku Peratin Pekon Sukaraja Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tanggal 7 Juni 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Lampung dan diregistrasi pada tanggal 9 Juni 2022 dengan Nomor Register : 006/REG-PS/VI/2022.

### Kronologi

[2.2] Bahwa berdasarkan surat Nomor : 016/PWRI-LB/II/2022 tanggal 03 Februari 2022, Pemohon mengajukan permohonan Informasi kepada Termohon yang diterima pada tanggal 04 Februari 2022 untuk memperoleh Informasi berupa :

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 dan Tahun 2020.
2. Laporan Realisasi Anggaran Covid-19 Tahun 2019 dan Tahun 2020.
3. Laporan Inventaris Pekon Tahun Anggaran 2019 dan 2020.

[2.3] Bahwa dikarenakan Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi Pemohon maka berdasarkan surat Nomor : 013/PWRI-LB/III/2022 tanggal 21 Maret 2022, Pemohon mengajukan surat pernyataan keberatan kepada Termohon yang diterima tanggal 21 Maret 2022.

[2.4] Bahwa dikarenakan Pemohon tidak mendapatkan jawaban atas surat nomor : 013/PWRI-LB/III/2022, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung tanggal 7 Juni 2022 dengan mengisi formulir Penyelesaian Sengketa Informasi yang diterima oleh petugas kepaniteraan pada tanggal 7 Juni 2022.

[2.5] Bahwa berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi tersebut, setelah petugas kepaniteraan menindaklanjuti dengan memeriksa kelengkapan dokumen dan dinyatakan telah lengkap, maka pada tanggal 09 Juni 2022 Panitera mencatat dalam buku akte registrasi sengketa informasi dengan nomor : 006/REG-PS/VI/2022.

[2.6] Bahwa terhadap sengketa informasi publik *a quo* telah diadakan sidang adjudikasi non litigasi dengan agenda pemeriksaan awal pada tanggal 27 Juni 2022.

## Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Bahwa tujuan Permohonan Informasi Pemohon adalah untuk memenuhi salah satu dari fungsi Pers yaitu fungsi kontrol / pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta untuk akurasi pemberitaan media kami sebagai Pers Independen dan bertanggungjawab sesuai dengan kaidah dan kode etik jurnalistik sebagaimana di amanatkan oleh UU No 40 Tahun 1999 tentang PERS.

## Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak ditanggapinya permintaan informasi yang diajukan Pemohon.

## Petitum

[2.9] Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung terhadap sengketa *a quo* menyatakan bahwa Termohon telah salah dan menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi publik dan permohonan informasi yang diminta oleh Pemohon diperlukan untuk kepentingan kontrol sosial.

## B. Alat Bukti

### Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam fakta persidangan Pemohon menyampaikan keterangan secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tidak mendapat tanggapan dari Termohon atas Surat Permohonan Informasi dan Surat Keberatan dari Pemohon.
2. Bahwa Pemohon meminta permohonan informasi kepada Termohon Sebagai dokumen penguat terkait laporan realisasi penggunaan anggaran yang tidak sesuai.

### Surat-Surat Pemohon

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat dan diberi tanda (P) sebagai berikut :

No. Bukti	Jenis Surat
Bukti P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama : 1. Yudi Hutriwinata No KTP : 1808031608910003 2. Yanuar Zuliansyah No KTP : 1807141601940001
Bukti P-2	Salinan Kartu Tanda Pengenal dari Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) atas nama Yudi Hutriwinata dengan nomor 18/PWRI/160890/II/2022 yang berlaku sampai dengan tanggal 02 Februari 2023

Bukti P-3	Salinan Surat Tanda Laporan Keberadaan Nomor : 220/05/IV.06/2021 tanggal 24 Februari 2021 dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lampung Barat.
Bukti P-4	Salinan Surat Keputusan Nomor : 18.04/SK/DPP.PWRI/XI/2020 tanggal 10 November 2020 beserta Lampirannya Tentang Pengangkatan dan Penetapan Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Periode 2020-2023
Bukti P-5	Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00692.60.10.2014 tanggal 11 November 2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Wartawan Republik Indonesia Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Bukti P-6	Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Atas nama : Persatuan Wartawan Republik Indonesia NPWP : 70.122.047.7.003.000 Jl. Balap Sepeda No. 61F RT.12 RW.01 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta
Bukti P-7	Salinan Akta Notaris SK.MENKEH DAN HAM RI No.C-1007.HT.03.02-TH.2002 Tanggal 14 Agustus 2002 Atas nama Jhonni M. Sianturi, S.H
Bukti P-8	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Kepala Pekon Sukaraja Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Nomor : 016/PWRI-LB/II/2022 tanggal 03 Februari 2022.
Bukti P-9	Salinan Tanda Terima Surat Nomor : 016/PWRI-LB/II/2022 tanggal 04 Februari 2022.
Bukti P-10	Salinan Surat Pernyataan Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Pekon Sukaraja Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Nomor : 013/PWRI-LB/III/2022 tanggal 21 Maret 2022
Bukti P-11	Salinan Tanda Terima Surat Nomor : 013/PWRI-LB/III/2022 tanggal 21 Maret 2022.
Bukti P-12	Formulir Permohonan mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tanggal 07 Juni 2022.
Bukti P-13	Surat Kuasa Khusus Nomor : 0352/AL/SK/VII/2022 tanggal 09 Juli 2022 dari Pemberi Kuasa Yudi Hutri Winata bertindak atas nama Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Lampung Barat
Bukti P-14	Salinan Kartu Tanda Pengenal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia atas nama Yanuar Zuliansah, S.H dengan nomor 19.18.00640 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
Bukti P-15	Salinan Surat Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Nomor : W9-U/301/HK.00.8/12/2019 Atas nama Yanuar Zuliansah, S.H dari Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

## Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa Termohon dalam fakta persidangan menyampaikan keterangan secara lisan sebagai berikut :

1. Dalam persidangan Termohon menyampaikan bahwa Termohon telah menerima Surat Permintaan Informasi Publik Pemohon tanggal 04 Februari 2022 dan telah menerima Surat Keberatan Pemohon tanggal 21 Maret 2022.
2. Bahwa Kuasa Hukum Termohon menyatakan sudah menerima kuasa dari Termohon (Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2022) dan keterangan dari Termohon prinsipal, menyatakan akan memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon.

## Surat-Surat Termohon

[2.13] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat dan diberi tanda (T) sebagai berikut :

No. Bukti	Jenis Surat
Bukti T-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama : 1. Afrinando Hasan Saini No KTP : 1801142203930004 2. Guswadi No KTP : 1804070107650077
Bukti T-2	Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2022 dari Pemberi Kuasa Guswadi selaku Peratin Pekon Sukaraja Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat.
Bukti T-3	Salinan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/444/KPTS/III.13/2017 tanggal 7 November 2017 Tentang Pemberhentian Pejabat Peratin dan Pengangkatan Peratin pada 60 (Enam Puluh) Pekon.
Bukti T-4	Salinan Lampiran Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/444/KPTS/III.13/2017 tanggal 7 November 2017 Tentang Pemberhentian Pejabat Peratin dan Pengangkatan Peratin pada 60 (Enam Puluh) Pekon diantaranya atas nama Guswadi sebagai Peratin Sukaraja Kecamatan Way Tenong.
Bukti T-5	Salinan Susunan nama-nama Pesirah, Kepala Kampung, Kepala Desa, Peratin Sukaraja Kecamatan Way Tenong Lampung Barat dari Tahun 1935 sampai dengan sekarang.
Bukti T-6	Salinan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) atas nama Afrinando Hasan Saini, S.H., M.H dengan nomor 18.04043 DPC Bandar Lampung yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Bukti T-7	Salinan Surat Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Nomor : W9-U/100/HK.00.8/I/2019 Atas nama Afrinando Hasan Saini, S.H., M.H dari Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.
-----------	---

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP), yaitu dengan tidak ditanggapinya surat keberatan.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan :

#### **Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP**

Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
  2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
  3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
  4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- Terhadap keempat hal tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

#### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung**

[3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

##### **1. Kewenangan Absolut**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 23 UU KIP** :

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis Standar Layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi”

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP** :

“Komisi Informasi bertugas : menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 37 ayat (1) UU KIP** :

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik”

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** :

“Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.7] sengketa a quo telah melalui tahapan permohonan informasi, keberatan dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Lampung sesuai prosedur menurut UU KIP dan Perki PPSIP. Sehingga Majelis Komisioner mempunyai **kewenangan absolute untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa** a quo.

## **2. Kewenangan Relatif**

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 24 ayat (1) UU KIP** :

“Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota”.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP** :

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi”.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (4) Perki PPSIP** :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki PPSIP** :

“yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Kabupaten/Kota adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di kabupaten/kota tertentu.

[3.13] Menimbang bahwa Termohon Pekon Sukaraja Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat adalah termasuk Badan Publik Pemerintah Tingkat Kabupaten yang berkedudukan di Provinsi Lampung.

[3.14] Menimbang bahwa Termohon dalam sengketa *a quo* adalah Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PerKI Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (selanjutnya disebut PerKI SLIP Desa) yang berkedudukan di Pekon Sukaraja Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.9] sampai dengan paragraf [3.14] Majelis Komisioner berpendapat Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai **kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa** *a quo*.

### **C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon**

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 3 Perki PPSIP** :

“Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan semata-mata untuk memenuhi hak atas informasi publik”.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon informasi dalam sengketa *a quo* mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai **Badan Hukum**.  
Sebagaimana ketentuan :

#### **Pasal 1 angka 5 UU KIP**

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan”.

#### **Pasal 1 angka 10 UU KIP**

“Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

#### **Pasal 1 angka 11 UU KIP**

“Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

#### **Pasal 1 angka 12 UU KIP**

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

#### **Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP**

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi”.

**Pasal 10 ayat (1) huruf b Perki PPSIP**

“Formulir atau surat permohonan sekurang-kurangnya memuat Uraian mengenai alasan pengajuan Permohonan”.

**Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki PPSIP**

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. **Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.**
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang”.

[3.18] Menimbang bahwa apabila dalam permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi diajukan oleh Badan Hukum, maka Pemohon wajib menyertakan Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menyertakan Akta Notaris dan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dalam **P-5** dan **P-7**, karenanya Majelis berpendapat sebagaimana uraian paragraf [3.16] sampai dengan paragraf [3.18] Pemohon **memenuhi syarat kedudukan hukum** (legal standing) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa *a quo*.

**C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon**

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki PPSIP** :

“yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Kabupaten/Kota adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di kabupaten/kota tertentu.

[3.21] Menimbang ketentuan **Pasal 1 angka 3 UU KIP**

“**Badan Publik** adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri”.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perki Nomor 1 tahun 2018 tentang SLIP Desa :

**Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan :**

1. Dalam melaksanakan tugas Pelayanan Informasi Publik Desa perlu ditetapkan PPID Desa
2. Kepala Desa Merupakan Atasan PPID Desa.
3. Kepala Desa dapat menunjuk dan menetapkan Sekretaris Desa sebagai PPID Desa.

[3.23] Menimbang ketentuan **Pasal 7 UU KIP**

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

[3.24] Menimbang ketentuan **Pasal 22 UU KIP**

- 1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- 2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- 3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- 4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- 5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- 6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- 7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
  - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
  - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
  - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;

- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
  - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
  - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- 8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

[3.25] Menimbang ketentuan **Pasal 1 angka (8) Perki PPSIP**

“Termohon penyelesaian sengketa informasi yang selanjutnya disebut Termohon adalah **Badan Publik** yang diwakili oleh pimpinan badan publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi”.

[3.26] **Pasal 1 Angka (2) Perki SLIP Desa**

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Pasal 1 Angka (3) Perki SLIP Desa**

Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa

[3.27] **Pasal 1 Angka (9) Perki SLIP Desa**

Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

[3.28] Menimbang bahwa Termohon dalam sengketa *a quo* adalah Pemerintah Desa yang dibuktikan dengan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/444/KPTS/III.13/2017 tanggal 7 November 2017 Tentang Pemberhentian Pejabat Peratin dan Pengangkatan Peratin pada 60 (Enam Puluh) Pekon. (T-3).

[3.29] Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan memberikan kuasa kepada Afrinando Hasan Saini,. S.H., M.H dari Kantor Advokat Afrinando Hasan Saini,. S.H., M.H and Partners yang beralamat di Jalan Raden Gunawan Perumahan Grand Paramount Blok B11 Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran - 35366 (T-2.)

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.20] sampai dengan paragraf [3.29] Majelis Komisioner berpendapat Termohon **memenuhi syarat kedudukan hukum** (legal standing) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[3.31] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang sudah terkonfirmasi dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “**Kronologi**” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6].

[3.32] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut :

##### **Pasal 36 ayat (1) UU KIP**

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.

##### **Pasal 36 ayat (2) UU KIP**

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.

##### **Pasal 37 ayat (2) UU KIP**

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

##### **Pasal 5 Perki PPSIP**

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

##### **Pasal 13 Perki PPSIP**

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.33] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Huruf c dan e, Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 PP No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. *Juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) *Juncto* Pasal 1 angka 18 , *Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 39, dan Pasal 44, Perki 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)*, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon.

[3.34] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan

1. Bahwa benar pada tanggal 03 Februari 2022 Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada Termohon. (P-8)
2. Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2022 Pemohon mengajukan surat perihal pernyataan keberatan secara tertulis kepada Termohon. (P-10)
3. Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2022 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung. (P-12)
4. Bahwa benar Termohon menerima permohonan informasi Pemohon pada tanggal 04 Februari 2022 dan surat keberatan diterima pada tanggal 21 Maret 2022. (P-9 dan P-11)

[3.35] Menimbang bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemohon telah melewati jangka waktu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam **Pasal 37 ayat (2) UU KIP**; Pemohon seharusnya mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja yakni tanggal **10 Mei 2022 s.d 31 Mei 2022** setelah berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja bagi Termohon dalam menanggapi Surat Keberatan Pemohon.

[3.36] Menimbang berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Lampung bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tanggal **07 Juni 2022**, menurut pendapat Majelis Komisioner Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemohon **melewati jangka waktu** yang telah ditentukan dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diatur dalam Perki PPSIP Pasal 13.

[3.37] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (2) UU KIP dan Perki PPSIP Pasal 13 dan Pasal 36 yang mengatur dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UU KIP dan Pasal 36 ayat 1 huruf (d) dan ayat 2 Perki PPSIP, Majelis Komisioner dapat menjatuhkan **putusan sela** untuk menerima ataupun menolak permohonan *a quo*.

[3.38] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.31] sampai dengan [3.37], Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan **putusan sela** dan tidak mempertimbangkan pokok perkara *a quo*.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

1. Komisi Informasi Provinsi Lampung berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. **Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.**

#### 5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

**Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya.**

Demikian diputuskan dalam Rapat Majelis Komisioner oleh Syamsurrizal, S.H.,M.M selaku Ketua merangkap Anggota, Ir. Ahmad Alwi Siregar dan Erizal, S.Ag., Mediator masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ria Fatimah, S.Pd., Mediator sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

**Syamsurrizal, S.H., M.M**

Anggota Majelis

**Ir. Ahmad Alwi Siregar**

Anggota Majelis

**Erizal, S.Ag., Mediator**

Panitera Pengganti,

**Ria Fatimah, S.Pd., Mediator**

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandar Lampung, 7 Juli 2022

Panitera,

**Irsan, S.Sos., M.IP**

NIP. 19731025 200212 1 006